



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,  
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,  
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

25 Februari 2025

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Setda Kab. Rembang  
2. Staf Ahli Bupati Rembang  
3. Kepala Perangkat Daerah/  
Camat se-Kab. Rembang  
4. Kepala Bagian di lingkungan  
Setda Kab. Rembang  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/0477/2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446  
HIJRIAH/2025 MASEHI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan jam kerja Pegawai ASN selama Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M sebagai berikut :

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30 WIB	15.00 WIB
Selasa	07.30 WIB	15.00 WIB
Rabu	07.30 WIB	15.00 WIB
Kamis	07.30 WIB	15.00 WIB
Jumat	07.30 WIB	11.00 WIB

2. Jam kerja efektif Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu.
3. Jam kerja Pegawai ASN pada unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain RSUD dr. R. Soetrasno, Pusat Kesehatan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Satuan Pendidikan dan unit kerja pelayanan lainnya diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memedomani hal-hal berikut :
  - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.
  - b. Memastikan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
  - c. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap Hari Senin.

D. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



a.n. BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH

Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.

Pembina Utama Madya  
NIP 196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan
2. Wakil Bupati Rembang